

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 5  
TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN,  
PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL  
DAN PENATAAN PASAR MODERN  
( Studi di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumenep )**

Dewi Kartika

**ABSTRAK**

Maraknya pembukaan pasar modern seperti minimarket, swalayan tidak hanya di perkotaan tetapi juga sudah masuk ke desa-desa mengakibatkan persaingan dengan pasar tradisional. Oleh sebab itu, adanya peraturan yang bias melindungi dan memberdayakan pasar tradisional dirasa sangat penting. Serta penataan pasar modern yang harus sesuai dengan peraturan harus dimaksimalkan lagi. Untuk itu, penelitian ini mengangkat permasalahan bagaimana proses implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional Dan Penataan Pasar Modern ( Studi Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumenep).

Fokus dalam penelitian ini meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

Kata Kunci : Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern

**A. PENDAHULUAN**

Persaingan antara pasar tradisional dengan pasar modern memang bukanlah persaingan yang tidak sehat, karena kedua pasar tersebut memiliki konsep yang berbeda. Pada awal keberadaannya, pasar modern memang sebenarnya diperuntukkan bagi orang-orang yang memiliki kelas ekonomi menengah ke atas sehingga keberadaannya tidak menjadi persoalan bagi pasar tradisional, namun seiring berkembangnya waktu, saat ini banyak didirikan pasar modern yang terus mengambil segmen dari pasar tradisional. Hal inilah yang menimbulkan banyak permasalahan.

Dengan keberadaan pasar modern ini pemerintah harus tanggap dan mampu membuat kebijakan-kebijakan yang berupa peraturan perundang-undangan dan diharapkan mampu untuk memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi, khususnya bagi pengaruhnya terhadap pasar tradisional. Oleh sebab itu, pemerintah pun membuat kebijakan berupa aturan-aturan yang mengatur tentang keberadaan pasar modern tersebut. Kebijakan pemerintah

tersebut haruslah memberikan solusi kepada pasar-pasar tradisional, karena pasar tradisional mampu memberikan kehidupan bagi perekonomian, khususnya masyarakat kalangan bawah.

Oleh sebab itu dibutuhkan peraturan daerah yang lebih spesifik mengatur tentang perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional dan juga penataan toko modern yang banyak bermunculan di daerah, agar pasar tradisional dapat bersaing dan tidak tersisihkan. Sehingga dengan adanya peraturan tersebut dapat memberikan distribusi bagi pelaku usaha pasar tradisional dan pasar modern untuk dapat bersaing secara sehat.

Tapi pada kenyataannya, peraturan daerah Kabupaten Sumenep tentang perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pasar modern dirasa masih kurang efektif. Ada beberapa kecamatan masih ditemukan pasar modern bergandengan dengan pasar tradisional. Padahal, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2013 jarak antara pasar tradisional dan toko modern adalah 500–1.000 meter. Itu berlaku terhadap toko

modern milik perorangan atau sebuah perusahaan. Oleh sebab itu, dengan kurang maksimalnya peraturan tersebut terhadap perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional membuat pasar tradisional sangat dirugikan dengan bermunculannya pasar-pasar modern yang mana penataan pasar modern kurang efektif yaitu berdampak dengan pasar tradisional.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

### Kebijakan Publik

Dalam berbagai literatur banyak variasi definisi kebijakan publik. Dalam buku Kamus Administrasi Publik (Chandler dan Plano, dalam Keban, 2008, 60), kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah.

### Implementasi Kebijakan

Udoji dalam Wahab, 2008, 59, mengatakan bahwa “pelaksanaan kebijaksanaan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijaksanaan.

Kamus Webster dalam Wahab, 2008, 64, merumuskan to implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), to give practical effect to (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).

## C. METODE PENELITIAN

### Fokus penelitian

Fokus dalam penelitian ini yaitu Implementasi/Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern, dengan mengacu pada teori model implementasi George C. Edward (dalam Nugroho, 2011, 636) yang mengemukakan empat variabel agar

implementasi kebijakan menjadi efektif yaitu:

1. *Communication* (Komunikasi)
2. *Resources* (Sumber Daya)
3. *Disposition* (Disposisi/Sikap)
4. *Bureaucratic Structure* (Struktur Birokrasi)

### Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu di wilayah kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumenep. Yang beralamat di Jl. Kamboja No. 27A Sumenep.

### Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data diperoleh melalui data primer dan data sekunder sebagai berikut:

1. Data primer  
Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan. Data primer dalam penelitian ini berasal dari informan yaitu Badan Pelayanan Perizinan Terpadu di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep, yang akan dijadikan sampel penelitian melalui metode Wawancara.
2. Data sekunder  
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder sesudah sumber data primer (Bungin, 2001, 128). Terdapat dua data sekunder dalam penelitian ini, yaitu internal dan eksternal. Internalnya berupa dokumen, arsip, laporan, dan data lain yang didapat dari pelaksana Program Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumenep. Eksternalnya yaitu berupa data yang diperoleh melalui akses internet, jurnal, Koran, dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan penelitian.

### **Instrumen Penelitian**

Dalam mengumpulkan data di lapangan, peneliti menggunakan alat bantu yaitu berupa:

1. Pedoman wawancara
2. Pedoman dokumentasi
3. Perangkat penunjang

### **Subjek Penelitian**

Yang menjadi Subjek dalam penelitian ini adalah Pegawai di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan pelaku usaha pasar tradisional dan pasar modern di Kabupaten Sumenep.

### **Teknik Pengumpulan Data**

#### **1. Wawancara**

Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara (Bungin, 2001, 133).

#### **2. Observasi**

Observasi langsung dilakukan dengan cara meneliti dan mengamati aktivitas pegawai di instansi terkait.

#### **3. Dokumentasi**

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis (Sugiyono, 2009. 89). Adapun proses analisis data dari penelitian ini adalah:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)
2. Penyajian Data (*Data Display*)
3. Verification (*Conclusion Drawing*)

### **Keabsahan Data**

Menurut Sugiono (2012 : 270-277) mengemukakan bahwa uji keabsahan

data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reabilitas) dan *confirmability* (obyektivitas).

### **D. PEMBAHASAN**

#### **1. Komunikasi**

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 5 tahun 2013 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, sudah terjalin komunikasi yang baik antara Kepala Badan, Kepala Bidang dan masyarakat.

Komunikasi langsung adalah suatu proses penyampaian pesan/berita dari seseorang kepada orang atau golongan lain yang mana proses penyampaian pesan/berita tersebut dilakukan dengan tatap muka. Artinya, antara pengirim pesan atau dalam hal ini Kepala Bidang Pengendalian dan Penyuluhan dan penerima pesan yang dalam hal ini adalah masyarakat/pengusaha bertemu dan melakukan suatu dialog.

Sedangkan yang dimaksud dengan komunikasi tidak langsung adalah proses penyampaian berita/pesan kepada orang lain atau golongan lain yang proses penyampaiannya dilakukan dengan menggunakan saluran, baik mekanis maupun tidak mekanis seperti adanya media luar ruang ataupun media elektronik. Artinya, penyampaian informasi yang dilakukan oleh pelaksana Perda dilakukan dengan menggunakan alat seperti pemasangan reklame, brosur, dan radio yang disiarkan di RRI Sumenep dan RGS tanpa harus bertemu dan berdialog dengan kelompok sasaran.

#### **2. Sumber Daya**

Sumber daya yang utama yaitu manusia atau dalam hal ini pelaksana/para staf di BPPT. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan karena keberadaan pelaksana yang tidak mencukupi, tidak memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa pelaksana Perda No. 5 tahun 2013 yang terdiri dari Bidang Pelayanan Perizinan, Bidang Pengendalian dan Penyuluhan serta Bidang Pendataan, Evaluasi dan Pelaporan secara kualitas cukup memiliki kemampuan dan kompetensi dalam melaksanakan Perda No. 5 tahun 2013 ini dengan baik.

Sumber daya selanjutnya adalah sarana dan prasarana yang sudah cukup memadai. Adanya kendaraan operasional memudahkan dan membent para tim survey untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan lancar.

### 3. Disposisi/ sikap

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 tahun 2013 ini tentunya dibutuhkan sebuah komitmen, kesediaan, dukungan dan keseriusan dari semua pihak yang terkait untuk melaksanakan Perda tersebut agar berjalan dengan baik.

Hasilnya menunjukkan bahwa pelaksana Perda No. 5 tahun 2013 memiliki komitmen yang kuat, bersedia membantu masyarakat/pengusaha untuk melayani mereka dengan baik dalam melindungi, memberdayakan pasar tradisional dan menata pasar modern. Selain itu sikap masyarakat/pengusaha cukup baik dan mendukung pelaksanaan Perda ini. Hal ini dapat kita lihat dari tidak adanya masalah persaingan antara pasar tradisional dan pasar modern.

### 4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan, maka hal ini akan mengakibatkan sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan.

Pelaksanaan Perda No. 5 tahun 2013 ini sudah terdapat mekanisme untuk menjalankan Perda dengan baik. Adanya SOP (Standart Operasional Prosedur) dan SPP (Standart Pelayanan

Publik). Yang mana mengatur bagaimana jarak yang benar antara penataan pasar tradisional dan pasar modern.

## E. PENUTUP

### Kesimpulan

#### 1. Komunikasi

Komunikasi yang telah dilaksanakan BPPT khususnya Bidang Pengendalian dan Penyuluhan dengan 2 bentuk komunikasi yakni dengan memberikan sosialisasi tentang pasar modern dan pasar tradisional, lalu dengan komunikasi tidak langsung melalui pemasangan papan reklame dan juga menyediakan brosur serta media elektronik seperti radio yang disiarkan di RRI dan RGS.

#### 2. Sumber Daya

Sumber daya dari program ini adalah sumber daya manusia yang meliputi staf BPPT. Sumber daya yang lain adalah sumber daya sarana dan prasarana yakni adanya kendaraan operasional di BPPT.

#### 3. Disposisi/ sikap

Faktor disposisi menunjukkan bahwa BPPT memiliki komitmen yang kuat, bersedia melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya serta membantu/melayani para masyarakat/pengusaha di Kabupaten Sumenep. Begitupun dukungan masyarakat/ pengusaha, yakni dengan tidak adanya masalah persaingan antara pasar tradisional dan pasar modern.

#### 4. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi di BPPT sudah terdapat mekanisme pelaksanaan yang menjadi acuan atau pedoman bagi Tim pelaksana ataupun masyarakat/pengusaha. Adanya mekanisme yang jelas ini tercipta hubungan, koordinasi dan kerja sama, baik antar Tim pelaksana ataupun masyarakat/ pengusaha khususnya di Kabupaten Sumenep.

### Saran

#### 1. Komunikasi

BPPT diharapkan bisa memberikan sosialisasi-sosialisasi bukan hanya di

tingkat kecamatan tapi juga di desa-desa. Selain itu juga para staf harus siap sedia dalam memberikan informasi kepada masyarakat jika sewaktu-waktu dibutuhkan oleh masyarakat.

## 2. Sumber daya

Dengan sumber daya yang memadai akan memperlancar proses pelayanan. Untuk itu, BPPT harus memperhatikan lagi kekurangan-kekurangan yang ada di BPPT.

## 3. Disposisi

Kepada staf di BPPT untuk lebih meningkatkan pelayanan dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya dengan baik. Begitupula dengan para masyarakat/pengusaha baik di pasar tradisional dan pasar modern untuk memberikan dukungan terkait Perda ini.

## 4. Struktur birokrasi

Dengan kejelasan mekanisme program yang ada di BPPT, diharapkan untuk lebih meningkatkan kerjasama antara para staf maupun masyarakat/pengusaha baik di pasar tradisional maupun pasar modern yang ada di Kabupaten Sumenep.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 2006, *“Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik”*, PT Asdi Mahasatya, Jakarta.
- Hakim, EM Lukman, 2009, *“Administrasi Pembanguna”*, ITS Press, PMN dan Unija Press, Surabaya.
- Keban, Yeremias T, 2008, *“Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik”*, Gava Media, Yogyakarta.
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 107/MPP/Kep/2/1998 tentang *“Ketentuan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pasar Modern”*.
- Nugroho, Riant, 2009, *“Public Policy”*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2013 Tentang *“Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern”*.
- Peraturan Presiden RI No. 112 Tahun 2007 tentang *“Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern”*.
- Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 53 Tahun 2008 tentang *“Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern”*.
- Juniarso, Ridwan dan Sodik, Achamad, 2009, *“Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik”*, Nuansa, Bandung
- Syafiie, Inu Kencana. Dkk, 1999, *“Ilmu Administrasi Publik”*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Setyodarmodjo, Soenarko, 2005, *Public Policy Pengertian pokok untuk memahami dan analisa kebijaksanaan npemerintah*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Soejito, Irawan, 1990, *“Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah”*, PT Rineka Cipta, Jakarta
- Sugiyono, 2009, *“Memahami Penelitian Kualitatif”*, Alfabeta, Bandung.
- Wahab, Solichin Abdul, 2008, *“Analisis Kebijakan Dari formulasi keimplementasi kebijaksanaan Negara”*, PT Bumi Aksara, Jakarta.

Wahab, Solichin Abdul, 2008,  
“*Pengantar Analisis Kebijakan  
Publik*”, UMM Press, Malang.

[http://www.geocities.ws/mas\\_tri/pelimpahan\\_kewenangan.pdf](http://www.geocities.ws/mas_tri/pelimpahan_kewenangan.pdf), diunduh pada tanggal 19 Nopember 2015

<http://www.psychologymania.com> –  
2013 - 01 pengertian -  
[pendelegasian wewenang.html](http://www.psychologymania.com/pendelegasian_wewenang.html)  
diunduh pada tanggal 19  
Nopember 2015

[http://rochyati-  
fisip.web.unair.ac.id/artikeldetail-69582-Umum-MENGENAL%  
20IMPLEMENTASI%20KEBIJAKAN%20PUBLIK%20.html](http://rochyati-fisip.web.unair.ac.id/artikeldetail-69582-Umum-MENGENAL%20IMPLEMENTASI%20KEBIJAKAN%20PUBLIK%20.html)  
diunduh pada tanggal 26  
Nopember 2015